



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : MAT AMPRI Als. MAT Bin Alm. JITO;
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 22 Agustus 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Kartini Rt.04 Rw.08 Ds. Kaliboto Kec.
Tarokan Kab. Kediri;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa II

2. Nama Lengkap : NURCHOLIS Bin Alm. MURI;
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 05 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Tirtoudan Raya Rt. 028 Rw. 010 Kel.
Tosaren Kec. Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 12 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukkan Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor PDM-1112/KDIRI/Eku.2/10/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MAT AMPRI Als. MAT Bin Alm. JITO** dan Terdakwa II **NURCHOLIS Bin (Alm) MURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah*", sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MAT AMPRI Als. MAT Bin Alm. JITO dan Terdakwa II NURCHOLIS Bin (Alm) MURI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,- apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning Muda, No. Pol. Ag-8312-vh, No. Ka. Fe114030826, No Sin. 4d31c823892, A.n. Mulani Alamat Ds. Singkalanyar Rt. 04 Rw. 08 Ds. Singkalanyar Kec. Prambon Nganjuk Beserta Kunci Kontak Dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - 1 (satu) Buah Tangki Modifikasi Dengan Ukuran +- 3000 Liter Dan Sudah Terisi Bbm Solar Sebanyak +- 588 Liter;
 - 1 (satu) Buah Saklar;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Pompa Otomatis;
- Rp15.000.000,- (lima Belas Juta) Rupiah Uang Tunai;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A16 Warna Silver, Imei1: 867124054115670, Imei2 : 867124054115662 Dengan Nomor Handphone 082335703053;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bca Nomor 5379 4121 3658 6384;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal tanggal 15 Oktober 2024 Nomor PDM-1112/KDIRI/Eku.2/10/2024 sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa I MAT AMPRI Als. MAT Bin Alm. JITO bersama dengan terdakwa II NURCHOLIS Bin Alm. MURI pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024 di SPBU 54.641.30 Desa Maron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, namun Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, *"Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah"*, yang dilakukan para terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa I MAT AMPRI Als. MAT Bin Alm. JITO selaku sopir bersama dengan terdakwa II NURCHOLIS Bin Alm. MURI selaku kenek berangkat dari rumah terdakwa I yang beralamat di Jl. Kartini RT. 04 RW. 08 Ds. Kaliboto Kec. Tarokan Kab. Kediri dengan mengemudikan 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubishi No.Pol AG-8312-VH Noka: FE114030826 Nosin: 4D31C823892 STNK a.n MULANI milik terdakwa I dengan tujuan melakukan pengisian BBM

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr



bersubsidi jenis Solar di SPBU 54.641.30 Ds. Maron Kec. Banyakab. Kediri, sesampainya di SPBU 54.641.30 Ds. Maron Kec. Banyakab. Kediri pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 wib terdakwa I dan terdakwa II melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis Solar dan langsung dilayani pembelian oleh petugas SPBU, kemudian terdakwa I memberikan barcode pengisian BBM Solar milik terdakwa I dan oleh petugas SPBU langsung dilayani dan di isi tanki dengan memasukan alat ke dalam lubang tanki dengan nominal pembelian solar sejumlah 200 liter atau uang senilai Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian setelah selesai melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis Solar di SPBU tersebut truck yang dikemudikan oleh terdakwa I dan terdakwa II berhenti di depan Indomart Kelurahan Mrican Kecamatan Mojojoto Kota Kediri untuk mengambil uang di ATM, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB petugas Kepolisian Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap truck tersebut dan didapati di dalam bak truck tersebut terdapat 1 tanki besi atau bak yang berukuran 175x300x50 cm sehingga mampu untuk menampung BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak 3000 - 4000 Liter dan didalam tanki besi atau bak tersebut berisikan \pm 588 (lima ratus delapan puluh delapan) liter BBM bersubsidi Jenis Solar, kemudian petugas melakukan penyitaan terhadap Truk Merk Mitsubishi No.Pol AG-8312-VH Noka: FE114030826 Nosin: 4D31C823892 STNK a.n MULANI tersebut berikut dengan 1 (satu) tangki modifikasi dengan ukuran \pm 3000 Liter dan sudah terisi BBM Solar sebanyak \pm 588 Liter, 1 (satu) buah saklar, 1 (satu) unit pompa otomatis, Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA Nomor 5379 4121 3658 6384 dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 Warna Silver, IMEI1 : 867124054115670, IMEI2 : 867124054115662, dengan Nomor Handphone 082335703053, selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polres Kediri Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berhasil mengumpulkan sejumlah kurang lebih 588 (lima ratus delapan puluh delapan) liter BBM bersubsidi jenis Solar selama 3 (tiga) hari mulai hari Sabtu 10 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 dengan cara memindahkan BBM bersubsidi jenis Solar yang sudah terisi di tanki truck dipindahkan ke tanki besi atau bak yang berada di atas bak truck tersebut dengan menekan saklar yang sudah terdakwa I siapkan atau modif sebelumnya yang mana di depan tanki yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas bak truk tersebut sudah berada pompa yang terdakwa I pasang dan sudah sambung dengan saklar, selanjutnya terdakwa II selaku kernet menekan saklar tersebut dan secara otomatis BBM bersubsidi jenis Solar yang berada di tanki truck bisa masuk ke dalam tanki besi atau bak yang berada di atas bak truk;

- Bahwa terdakwa I melakukan perbuatan membeli BBM bersubsidi jenis Solar tersebut atas inisiatifnya sendiri dan rencananya akan menjual BBM bersubsidi jenis solar hasil pembelian tersebut senilai Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per liternya kepada Sdr. GETHUK sehingga terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) perliternya karena harga normalnya BBM bersubsidi jenis Solar di SPBU senilai Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah), sedangkan terdakwa II selaku kernet mendapat upah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I untuk sekali pembelian;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan apabila alat angkutan BBM tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yaitu apabila kendaraan tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan jenis angkutan khusus mengangkut satu jenis barang seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LMG dan CNG, dapat terjadi kebakaran pada kendaraan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD TSAQIF FAUZAN SUWARDI (Ahli PT. Pertamina Depo Kediri) perbuatan terdakwa I dan terdakwa II merupakan kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak karena telah terbukti melakukan pembelian BBM jenis Solar dan untuk dijual kembali / kegiatan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan tidak terdaftar atau bukan merupakan perseorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Pertamina untuk melakukan kegiatan penyaluran BBM;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RIDWAN ISMAWAN, S.H., M.H, (PNS Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri) kegiatan terdakwa I dan terdakwa II yang telah melakukan pengangkutan BBM bersubsidi Jenis Solar tersebut diperlukan Perizinan yang mana Untuk usaha mikro, usaha kecil usaha menengah maupun besar sesuai KBLI 49432 tersebut merupakan kegiatan yang beresiko tinggi yang mana untuk kewenangan perizinannya dari pusat yaitu menteri yang mana sesuai regulasinya kementerian perhubungan;

Perbuatan terdakwa I **MAT AMPRI Als. MAT Bin Alm. JITO** dan terdakwa II **NURCHOLIS Bin Alm. MURI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi sebagaimana diubah dengan Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan nota keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Wawan H.E.S.,S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan yang dilakukannya terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri Kota ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan 2 (dua) anggota reskrim Polres Kediri Kota pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB dengan lokasi penangkapan di depan indomaret Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena patut diduga dan kedapatan mengangkut bahan bakar bersubsidi tanpa adanya izin dari instansi terkait;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap kendaraan Terdakwa tersebut ditemukan uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, dan pada saat melakukan penggeledahan juga ditemukan alat angkut berupa Truk Merk Mitsubishi No.Pol AG 8312 VH warna bak hitam dan kepala truk warna kuning yang saat itu di kendarai oleh Para Terdakwa. Barang bukti berupa 1 (satu) buah tangki dari bahan plat besi ukuran 175x300x50 cm, bisa muat 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 4.000 (empat ribu) liter, dimana tangki tersebut tersambung dengan pompa yang terhubung dengan saklar;
- Bahwa Truk Merk Mitsubishi No.Pol AG 8312 VH warna bak hitam dan kepala truk warna kuning diakui milik Terdakwa I. Mat Ampri alias Mat bin almarhum Jito;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah. Setelah dilakukan serangkaian tindakan Kepolisian ternyata informasi tersebut benar adanya dan petugas berhasil mengamankan pelaku yaitu Para Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan jenis BBM solar didalam truck tersebut dan terdapat 1 (satu) tanki besi / bak yang berukuran 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 4.000 (empat ribu) liter yang didalamnya berisikan kurang lebih 588 (lima ratus delapan puluh delapan) liter bbm, yang mana tanki tersebut terhubung dengan saklar yang berada di depan atau ruang kemudi;
- Bahwa setelah pengeledahan tersebut selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Kediri Kota untuk ditindaklanjuti lebih lanjut dan dilakukan pengembangan;
- Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik Terdakwa I. Mat Ampri alias Mat bin almarhum Jito;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar di SPBU;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa tidak ada yang memodali untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa handphone yang ditemukan di lokasi pengeledahan oleh saksi dipergunakan untuk komunikasi Para Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan melakukan niaga BBM jenis solar tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen dan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Pengangkutan Dan/Atau Niaga BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa yang mengemudikan Truk adalah Terdakwa I. Mat Ampri alias Mat bin almarhum Jito;
- Bahwa Terdakwa II. Nurcholis bin almarhum Muri perannya sebagai kernet;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Muhammad Faisal Baihaqi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dihadapan persidangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas SPBU 54.641.08 yang berada di Desa Maron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri sejak tahun 2022;
- Bahwa sebagai pengawas saksi bertugas mengawasi operasional di SPBU tersebut;
- Bahwa di SPBU tersebut yang dijual adalah Peralite, Bio Solar, Pertamina dan Dexlite, dan berkaitan dengan subsidi dari pemerintah adalah BBM jenis Peralite dan Bio Solar;
- Bahwa harga BBM jenis Peralite dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah per liter sedangkan untuk Bio Solar adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa harga pembelian Peralite maupun Bio Solar diluar dari SPBU biasanya lebih mahal bila dibandingkan dengan harga di SPBU;
- Bahwa untuk harga Peralite maupun Bio Solar di seluruh SPBU adalah sama karena resmi dari Pertamina;
- Bahwa pembelian Peralite maupun Bio Solar memiliki ketentuan harus punya barcode dan pengisiannya juga dibatasi;
- Bahwa semua pegawai yang bertugas sebagai operator di SPBU 54.641.08 tempat saksi bekerja telah mengetahui aturan tersebut;
- Bahwa tidak diperbolehkan apabila ada kendaraan mengisi tidak menggunakan barcode dan mengisinya melebihi dari ketentuan dari pemerintah;
- Bahwa cara memiliki barcode untuk pengisian BBM adalah harus mendaftar dulu melalui aplikasi My Pertamina;
- Bahwa apabila tidak punya barcode tidak bisa mengisi BBM bersubsidi melainkan harus mengisi BBM yang non subsidi;
- Bahwa maksimal pengisian BBM yang subsidi untuk setiap harinya dengan menggunakan barcode adalah untuk roda empat pribadi maksimal 60 (enam puluh) liter per harinya, kalau yang roda empat angkutan maksimal

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 (delapan puluh) liter perharinya dan untuk roda enam maksimal pengisiannya adalah 200 (dua ratus) liter;

- Bahwa apabila pembeli atau konsumen dalam satu hari sudah melebihi kuota pembeliannya tersebut maka tidak diperbolehkan membeli lagi di hari yang sama, baru bisa dilayani pada hari berikutnya;
- Bahwa SPBU tempat saksi bekerja melayani 24 jam yang operatornya dibagi menjadi 3 (tiga) shift, dan manajemen SPBU melarang operator untuk menerima imbalan atau tips dari konsumen yang ingin mengisi BBM bersubsidi tanpa adanya barcode;
- Bahwa yang menjadi operator adalah Syaifudin Dwi Nugroho pada saat Para Terdakwa membeli BBM bersubsidi di SPBU 54.641.08 yang berada di Desa Maron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri tersebut;
- Bahwa ada laporan penjualan untuk setiap harinya dan menurut informasi yang saksi terima dari Syaifudin Dwi Nugroho, BBM bersubsidi yang dibeli oleh Para Terdakwa dari SPBU tersebut adalah berjenis Bio Solar yang harganya adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Syaifudin Dwi Nugroho Bin Ahamad Adi Fauzan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dihadapan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pengangkutan dan/atau Niaga BBM jenis solar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator di SPBU 54.641.08 yang berada di Desa Maron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi bertugas melayani pembelian BBM kepada para konsumen;
- Bahwa saksi melaporkan kegiatan nya setiap hari kepada pengawas SPBU yaitu Muhammad Faisal Baihaqi;
- Bahwa saksi menerangkan saat Para Terdakwa membeli BBM di SPBU 54.641.08 di Desa Maron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri tersebut yang menjadi operator adalah dirinya sendiri;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membelinya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, dan jenis BBM yang dibeli oleh Para Terdakwa adalah solar yang bersubsidi dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per-liternya;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa menggunakan kendaraan 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna bak hitam sedangkan kepala kendaraan berwarna kuning dan mengisi solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan total pembayaran Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Pengisiannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pertama pengisian sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua adalah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengaku mendapatkan uang tip/fee dari Para Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena telah melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali di SPBU 54.641.08 yang berada di Desa Maron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri tersebut;
- Bahwa tidak ada janji sebelumnya antara saksi dengan Para Terdakwa untuk melakukan pengisian BBM 54.641.08 yang berada di Desa Maron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan melakukan niaga BBM jenis solar tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen dan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Pengangkutan Dan/Atau Niaga BBM jenis solar tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli Ridwan Ismawan, S.H.,M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana *Setiap Orang Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/ atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi dan/ atau Penyediaan Dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah*;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kediri mulai tahun 2020 dan menjabat sebagai Penata Perizinan Ahli Madya pada bulan Desember tahun 2023 dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sampai sekarang, Secara garis besar tugas Ahli adalah melaksanakan Verifikasi dan Validasi Berkas terkait perijinan;

- Bahwa 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning No.Pol AG-8312-VH Noka FE114030826 Nosin 4D31C823892 yang dikendarai kedua terdakwa Sesuai KBLI 49432 adalah angkutan bermotor untuk barang khusus dengan uraian: kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LMG dan CNG, angkutan barang berbahaya, Limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No.12 Tahun 2021 dan menurut saya kendaraan tersebut tidak sesuai dengan Permenhub tersebut;
- Bahwa sesuai KBLI 49432 dalam rangka pemenuhan persyaratan ijin angkutan barang khusus anatara lain;
 - a. Memenuhi Standart pelayanan minimal angkutan barang khusus;
 - b. Memiliki / menguasai Pool;
 - c. Menyiapkan Dokumen Sistem Managemen Keselamatan;
 - d. Tersedianya Fasilitas Bongkar Muat;
 - e. Dokumentasi Kendaraan 3D;
 - f. Lulus Pengujian Berkala yang dibuktikan dengan Kartu uji yang dilakukan oleh UPUBKB yang terakreditasi;
 - g. memenuhi Registrasi untuk mendapatkan TNKB dari Kepolisian;
- Bahwa untuk usaha mikro, usaha kecil usaha menengah maupun besar sesuai KBLI 49432 tersebut merupakan kegiatan yang beresiko tinggi yang mana untuk kewenangan penerbitan perizinanya pada Menteri atau Kepala Badan;
- Bahwa sesuai data pengecekan yang kita lakukan di database OSS RBA bahwa terdakwa MAT AMPRI Als. MAT Bin Alm. dan NURCHOLIS Bin (Alm) MURI tidak terdaftar, apabila perizinanya belum lengkap kegiatan kedua terdakwa tersebut tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge),

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Mat Ampri Als. Mat Bin Alm. Jito;

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik dan telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan juga membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM jenis solar bersubsidi tanpa adanya izin resmi dan tangki truk telah dimodifikasi untuk itu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Kediri Nganjuk di depan indomaret Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa Kendaraan yang digunakan Terdakwa I untuk melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM jenis solar bersubsidi adalah Truck Mitsubishi dengan nomor polisi AG 8312 VH warna bak hitam dan kepala truck berwarna kuning. Saat ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II baru saja membeli solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan kepadatan mengangkut solar total sejumlah 588 (lima ratus delapan puluh delapan) liter di dalam trucknya yang sebelumnya telah dikumpulkan selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa Kapasitas sebenarnya tangki BBM truck kendaraan Terdakwa I adalah sekitar 120 (seratus dua puluh) liter, namun dapat mengisi sebanyak \pm 588 (lima ratus delapan puluh delapan) liter karena tangki kendaraan truck tersebut sudah dimodifikasi dan diberi pompa sehingga bisa mengisi dengan jumlah sebanyak itu. Kemudian Terdakwa I membuat tendon besi di trucknya sebagai tempat penampungan pada saat mengisi BBM bersubsidi jenis solar dan ditutup menggunakan terpal warna biru agar tidak kelihatan. Cara mengisinya tetap melalui tangki pengisian BBM kendaraan, akan tetapi sudah dimodifikasi diberi pompa yang terhubung kedalam tangki modifikasian sehingga pada saat mengisi bisa di pompa ke dalam tangki modifikasian tersebut. Tangki BBM modifikasian tersebut bisa mengisi sampai 3.000 sampai dengan 4.000 liter;
- Bahwa truck tersebut adalah milik Terdakwa I;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan pengisian solar bersubsidi tersebut secara bertahap selama 3 (tiga) hari yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 di beberapa SPBU di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa I membeli solar sebanyak itu karena ada pesanan dari seseorang bernama Getuk. Terdakwa membeli dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dari SPBU dan akan dijual kembali kepada Getuk dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) untuk per liternya. Sebelum ditangkap Para Terdakwa baru saja membeli dengan jumlah 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengisian BBM bersubsidi tersebut bersama dengan Terdakwa II sebagai kernetnya, sedangkan Terdakwa I sebagai sopir pengendara truck. Para Terdakwa menggunakan scan barcode saat melakukan pengisian BBM bersubsidi di SPBU dan memberikan tip/fee kepada petugas SPBU yang melayaninya saat pengisian BBM.
- Bahwa saat penangkapan telah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian ditemukan:
 - 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning Muda, No. Pol. Ag-8312-vh, No. Ka. Fe114030826, No Sin. 4d31c823892, A.n. Mulani Alamat Ds. Singkalanyar Rt. 04 Rw. 08 Ds. Singkalanyar Kec. Prambon Nganjuk;
 - Kunci Kontak;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - 1 (satu) Buah Tangki Modifikasi Dengan Ukuran kurang lebih 3000 Liter Dan Sudah Terisi Bbm Solar Sebanyak kurang lebih 588 Liter;
 - 1 (satu) Buah Saklar;
 - 1 (satu) Unit Pompa Otomatis;
 - Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Uang Tunai;
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bca Noor 5379 4121 3658 6384;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A16 Warna Silver, Imei-1 867124054115670, Imei-2 867124054115662 dengan Nomor Handphone 082335703053;
- Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik Terdakwa I yang dipergunakan untuk pembelian, operasional dan biaya hidup;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan melakukan niaga BBM jenis solar tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen dan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM jenis solar tersebut;

Terdakwa II Nurcholis bin almarhum Muri

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik dan telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan juga membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM jenis solar bersubsidi tanpa adanya izin resmi dan tangki truk telah dimodifikasi untuk itu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Kediri Nganjuk di depan indomaret Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa Kendaraan yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM jenis solar bersubsidi adalah Truck Mitsubishi dengan nomor polisi AG 8312 VH warna bak hitam dan kepala truck berwarna kuning milik Terdakwa I. Saat ditangkap Para Terdakwa baru saja membeli solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan kepadatan mengangkut solar total sejumlah ± 588 (lima ratus delapan puluh delapan) liter di dalam trucknya yang sebelumnya telah dikumpulkan selama 3 (tiga) hari. ;
- Bahwa truck tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengisian solar bersubsidi tersebut secara bertahap selama 3 (tiga) hari yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 di beberapa SPBU di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Para Terdakwa membeli solar sebanyak itu karena ada pesanan yang diterima oleh Terdakwa I yang namanya tidak diketahui oleh Terdakwa II. Para Terdakwa membeli dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dari SPBU. Sebelum ditangkap Para Terdakwa baru saja membeli dengan jumlah 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II melakukan pembelian dan pengisian BBM bersubsidi tersebut ke dalam truck yang sudah dimodifikasi bersama dengan Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Terdakwa II sebagai kernetnya, sedangkan Terdakwa I sebagai sopir sekaligus pemilik truck yang sudah dimodifikasi tersebut;

- Bahwa saat penangkapan telah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan:

- 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning Muda, No. Pol. Ag-8312-vh, No. Ka. Fe114030826, No Sin. 4d31c823892, A.n. Mulani Alamat Ds. Singkalanyar Rt. 04 Rw. 08 Ds. Singkalanyar Kec. Prambon Nganjuk;
- Kunci Kontak;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- 1 (satu) Buah Tangki Modifikasi Dengan Ukuran kurang lebih 3000 Liter Dan Sudah Terisi Bbm Solar Sebanyak kurang lebih 588 Liter;
- 1 (satu) Buah Saklar;
- 1 (satu) Unit Pompa Otomatis;
- Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Uang Tunai;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bca Nomor 5379 4121 3658 6384;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A16 Warna Silver, Imei-1 867124054115670, Imei-2 867124054115662 dengan Nomor Handphone 082335703053;

- Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik Terdakwa I yang dipergunakan untuk pembelian, operasional dan biaya hidup;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan melakukan niaga BBM jenis solar bersubsidi tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen dan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning Muda, No. Pol. Ag-8312-vh, No. Ka. Fe114030826, No Sin. 4d31c823892, A.n. Mulani Alamat Ds. Singkalanyar Rt. 04 Rw. 08 Ds. Singkalanyar Kec. Prambon Nganjuk beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- 1 (satu) buah tangki modifikasi dengan ukuran \pm 3000 (tiga ribu) liter dan sudah terisi BBM Solar Sebanyak \pm 588 (lima ratus delapan puluh delapan) liter;
- 1 (satu) buah Saklar tanpa merk;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit pompa otomatis tanpa merk;
- Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh lembar) ;
- 1 (satu) buah Kartu Atm Bank Bca Nomor 5379 4121 3658 6384;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A16 Warna Silver, Imei1 867124054115670, Imei2 867124054115662 dengan Nomor Handphone 082335703053;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 319/PenPid.B-SITA/2024/PN Kdr tanggal 25 September 2024, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 01.00 WIB dengan lokasi penangkapan di Jalan Raya Kediri Nganjuk di depan indomaret Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi AIPDA WAWAN H. E. S., S.H., beserta dengan 2 (dua) anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri Kota;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan tersebut ditemukan truck kendaraan milik Terdakwa I yang didalamnya berisikan solar bersubsidi total sejumlah 588 (lima ratus delapan puluh delapan) liter yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Para Terdakwa selama 3 (tiga) hari yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 di beberapa SPBU di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Kapasitas sebenarnya tangki BBM truck kendaraan milik Terdakwa I tersebut adalah sekitar 120 (seratus dua puluh) liter, namun dapat mengisi sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) liter karena tangki kendaraan truck tersebut sudah dimodifikasi dan diberi pompa sehingga bisa mengisi dengan jumlah sebanyak itu. Kemudian Terdakwa I membuat tendon besi di

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trucknya sebagai tempat penampungan pada saat mengisi BBM bersubsidi jenis solar dan ditutup menggunakan terpal warna biru agar tidak kelihatan. Cara mengisinya tetap melalui tangki pengisian BBM kendaraan, akan tetapi sudah dimodifikasi diberi pompa yang terhubung kedalam tangki modifikasi sehingga pada saat mengisi bisa di pompa ke dalam tangki modifikasi tersebut. Tangki BBM modifikasi tersebut bisa mengisi sampai 3.000 sampai dengan 4.000 liter;

- Bahwa \pm 588 Liter (lima ratus delapan puluh delapan) liter BBM jenis solar tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa rencananya BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh Para Terdakwa kepada kenalan Terdakwa I dengan harga jual Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter dari harga pembelian di SPBU yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan cara membeli selama 3 (tiga) hari yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 di beberapa SPBU di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri i, kemudian sebelum dilakukan penangkapan Para Terdakwa baru saja membeli 200 (dua ratus) liter solar bersubsidi dengan harga Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah di SPBU 54.641.08 yang berada di Desa Maron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri;
- Bahwa setiap pembelian BBM jenis solar di SPBU Para Terdakwa menggunakan scan barcode dan memberikan komisi/fee kepada petugas SPBU tersebut setiap kali melakukan pengisian atau pembelian BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa peroleh dari kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM jenis solar bersubsidi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan/atau melakukan niaga BBM jenis solar bersubsidi tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen dan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning Muda, No. Pol. Ag-3812-vh, No. Ka. Fe114030826, No Sin. 4d31c823892, A.n. Mulani

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Ds. Singkalanyar Rt. 04 Rw. 08 Ds. Singkalanyar Kec. Prambon Nganjuk beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

- 1 (satu) buah tangki modifikasi dengan ukuran ± 3000 (tiga ribu) liter dan sudah terisi BBM Solar Sebanyak ± 588 (lima ratus delapan puluh delapan) liter;
- 1 (satu) buah Saklar tanpa merk;
- 1 (satu) unit pompa otomatis tanpa merk;
- Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh lembar) ;
- 1 (satu) buah Kartu Atm Bank Bca Nomor 5379 4121 3658 6384;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A16 Warna Silver, Imei1 867124054115670, Imei2 867124054115662 dengan Nomor Handphone 082335703053;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan bagian keempat paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang tidak ada

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Mat Ampri alias Mat bin almarhum Jito** dan Terdakwa II **Nurcholis bin almarhum Muri**, dimana Majelis Hakim dalam persidangan telah melakukan pemeriksaan identitas diri terhadap Para Terdakwa dan telah sesuai dengan yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif, yang apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pengangkutan** dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Bahan Bakar Minyak** dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Adapun solar adalah salah satu jenis dari Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pembelian solar tersebut adalah jenis solar bersubsidi karena menggunakan scan barcode di SPBU saat pembelian dan bahkan memberikan komisi/fee kepada petugas SPBU tersebut setiap kali melakukan pengisian atau pembelian BBM jenis solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang telah mengumpulkan dan melakukan pengangkutan solar bersubsidi selama 3 (tiga) hari

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 dari beberapa SPBU di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri dengan total solar bersubsidi sejumlah ± 588 (lima ratus delapan puluh delapan) liter di dalam truck kendaraan yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa I, dan kemudian akan dijual kembali oleh Para Terdakwa kepada kenalan Terdakwa I dengan harga jual Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter dari harga pembelian di SPBU yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, yang mana secara nyata bahwa Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan solar bersubsidi tersebut adalah merupakan jenis **Kegiatan Usaha Hilir**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, **pengangkutan**, Penyimpanan, dan/atau Niaga;

Menimbang, bahwa Kegiatan Usaha Hilir yang meliputi **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Kegiatan Usaha Hilir baik yang mencakup pengolahan, **pengangkutan**, penyimpanan, maupun Niaga, harus dilaksanakan dengan izin Usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Izin Usaha berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dalam perkara ini Izin Usaha yang dimaksud adalah Izin Usaha untuk melakukan **Pengangkutan**;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa yang telah memperoleh serta melakukan pengangkutan solar bersubsidi sejumlah ± 588 (lima ratus delapan puluh delapan) liter di dalam truck kendaraan yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa I, dan kemudian akan dijual kembali oleh Para Terdakwa kepada kenalan Terdakwa I dengan harga jual Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter dari harga pembelian di SPBU yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, yang mana secara nyata bahwa Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan solar bersubsidi tersebut (Kegiatan Usaha Hilir) adalah tidak dilengkapi dan tidak memiliki dokumen dan/atau Izin Usaha dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimilikinya Izin Usaha oleh Para Terdakwa dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan solar bersubsidi dengan jumlah total ± 588 (lima ratus delapan puluh delapan) liter di dalam truck kendaraan yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa I merupakan perbuatan melawan hukum yang telah bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan bagian keempat paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning Muda, No. Pol. Ag-8312-vh, No. Ka. Fe114030826, No Sin. 4d31c823892, A.n. Mulani Alamat Ds. Singkalanyar Rt. 04 Rw. 08 Ds. Singkalanyar Kec. Prambon Nganjuk beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- 1 (satu) buah tangki modifikasi dengan ukuran \pm 3000 (tiga ribu) liter dan sudah terisi BBM Solar Sebanyak \pm 588 (lima ratus delapan puluh delapan) liter;
- Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh lembar);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A16 Warna Silver, Imei1 867124054115670, Imei2 867124054115662 dengan Nomor Handphone 082335703053;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa I adalah barang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, serta barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Saklar tanpa merk;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit pompa otomatis tanpa merk;
- 1 (satu) buah Kartu Atm Bank Bca Nomor 5379 4121 3658 6384;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa I adalah barang berwujud dan tidak memiliki nilai ekonomis, serta barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu jalannya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan gangguan atau kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi yang semestinya dapat diberikan kepada masyarakat yang dialokasikan untuk itu;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memudahkan proses pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan bagian keempat paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Mat Ampri alias Mat bin almarhum Jito** dan Terdakwa II **Nurcholis bin almarhum Muri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Mat Ampri alias Mat bin almarhum Jito** dan Terdakwa II **Nurcholis bin almarhum Muri** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning Muda, No. Pol. Ag-8312-vh, No. Ka. Fe114030826, No Sin. 4d31c823892, A.n. Mulani Alamat Ds. Singkalanyar Rt. 04 Rw. 08 Ds. Singkalanyar Kec. Prambon Nganjuk beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - 1 (satu) buah tangki modifikasi dengan ukuran ± 3000 (tiga ribu) liter dan sudah terisi BBM Solar Sebanyak ± 588 (lima ratus delapan puluh delapan) liter;
 - Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh lembar);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A16 Warna Silver, Imei1 867124054115670, Imei2 867124054115662 dengan Nomor Handphone 082335703053;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Kartu Atm Bank Bca Nomor 5379 4121 3658 6384;
- 1 (satu) buah Saklar tanpa merk;
- 1 (satu) unit pompa otomatis tanpa merk;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Kediri pada hari **Senin 16 Desember 2024** oleh kami **AGUNG KUSUMO**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus-LH/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh MUHAMMAD SAFIR, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.